



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.Sus/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AFRIZAL Bin AZHARI.**

Tempat Lahir : Pelayang.

Umur atau Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 April 1999.

Jenis Kelamin : Laki- Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Rt.04, Sri Pelayang, Kelurahan Sarolangun Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Belum Bekerja.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan 20 November 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan 30 November 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 08 Januari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan 02 Februari 2019.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan 03 April 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Fernando Donalko Sitorus, SH**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 02/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.02/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 04 Januari 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2019, Nomor Register Perkara:PDM-87/TPUL/SRLG/12/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Bin AZHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Femufakatan dan Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara Atas Nama : ANGGA ARI SAPUTRA (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara PDM-87/TPUL/SRLNG/12/2018, tertanggal 09 Januari 2019, sebagaimana berikut :

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin AZHARI dan Terdakwa ANGGA ARI SAPUTRA Bin AFRIZAL (Alm) bersama Anak HADITYA Bin AKMAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018



putusan Mahkamah Agung No. 1000/PTU/2016

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan sdr. Yoga (DPO) serta saksi M. Wahyu Efendi Bin Mansur dan juga saksi Noval Iskandar Bin Rusli sedang duduk di depan toko saksi Musdalipah Binti Saidi lalu Anak Haditya Bin Akmal melihat sdr. Yoga (DPO) datang menggunakan yamaha mio Z dan langsung memanggil Terdakwa Afrizal Bin Azhari lalu terdakwa Afrizal berdua mengobrol dan sdr. Yoga mengatakan:” CO..ADO BAHAN” kemudian tidak berapa mengobrol sdr. Yoga menyerahkan uang sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Afrizal Bin Azhari menjawab:” COBA AKU TANYA SAMA ANGGA DULU”, kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari menelepon terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) namun tidak diangkat, kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari mengajak Anak Haditya Bin Akmal dengan mengatakan:” DIT IKUT ABANG NANYO DENGAN ANGGA) dan dijawab oleh Anak Haditya:” PAYOLAH BANG” kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari pergi bersama Anak Haditya Bin Akmal dengan menggunakan sepeda motor Mio Z milik sdr. YOGA, (DPO).

Bahwa sesampainya terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal didepan SMPN1 tanjung rambai Terdakwa Afrizal Bin Azhari melihat terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk didepan rumah neneknya lalu Terdakwa Afrizal Bin Azhari memanggil terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) mengatakan ADO BAHAN” dan Terdakwa Afrizal Bin Azhari langsung memberikan uang sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) pergi menggunakan sepeda motor Honda supra fit dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) datang dan langsung menyerahkan 1(satu) klip plastic berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dan Terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal kembali kewarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Musdalipah, ketika di perjalanan menuju ke warung saksi Musdalipah terdakwa Afrizal Bin Azhari menyuruh Anak Haditya Bin Akmal untuk memegang 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu agar di berikan kepada sdr. Yoga (DPO) dan sesampainya diwarung saksi musdalipah, terdakwa Afrizal Bin Azhari mengatakan kepada terdakwa Haditya Bin Akmal:” KASI KE YOGA DIT” Anak Haditya Bin Akmal menyerahkah 1(satu) klip plastic yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada YOGA di sebelah warung IPAH tersebut, kemudian YOGA memanggil Terdakwa Afrizal Bin Azhari dan mengatakan:” CO TAMBAH CO DIKIT NIAN” Terdakwa Afrizal Bin Azhari menjawab:” BUKAN PUNYA AKU, AKU BELI DENGAN ANGGA CO” sedangkan Anak Haditya Bin Akmal Masuk kedalam warung Musdalipah untuk membakar rokok lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dewasa yang para terdakwa tidak kenal dengan sepeda motor yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan para terdakwa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 103/10727.00/2018 tanggal 29 Oktober 2018, barang bukti berupa : Klip plastik “A” dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.182976 tanggal 30 Oktober 2018, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.2199 gr (bruto) dan 0.01 gr (netto) tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methampetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin AZHARI dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri terdakwa.

Perbuatan AFRIZAL Bin AZHARI diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU: Kedua :

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin AZHARI dan Terdakwa ANGGA ARI SAPUTRA Bin AFRIZAL (Alm) bersama Anak HADITYA Bin AKMAL (Dilakukan

Putusan Nomor :02/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di RT.04 Sri Pelayang Kel. Serkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan sdr. Yoga (DPO) serta saksi M. Wahyu Efendi Bin Mansur dan juga saksi Noval Iskandar Bin Rusli sedang duduk di depan toko saksi Musdalipah Binti Saidi lalu Anak Haditya Bin Akmal melihat sdr. Yoga (DPO) datang menggunakan yamaha mio Z dan langsung memanggil Terdakwa Afrizal Bin Azhari lalu terdakwa Afrizal berdua mengobrol dan sdr. Yoga mengatakan:” CO..ADO BAHAN” kemudian tidak berapa mengobrol sdr. Yoga menyerahkan uang sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Afrizal Bin Azhari menjawab:” COBA AKU TANYA SAMA ANGGA DULU”, kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari menelepon terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) namun tidak diangkat, kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari mengajak Anak Haditya Bin Akmal dengan mengatakan:” DIT IKUT ABANG NANYO DENGAN ANGGA) dan dijawab oleh Anak Haditya:” PAYOLAH BANG” kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari pergi bersama Anak Haditya Bin Akmal dengan menggunakan sepeda motor Mio Z milik sdr. YOGA, (DPO).

Bahwa sesampainya terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal didepan SMPN1 tanjung rambai Terdakwa Afrizal Bin Azhari melihat terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk didepan rumah neneknya lalu Terdakwa Afrizal Bin Azhari memanggil terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) mengatakan ADO BAHAN” dan Terdakwa Afrizal Bin Azhari langsung memberikan uang sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) pergi menggunakan sepeda motor Honda supra fit dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) datang dan langsung menyerahkan 1(satu) klip plastic berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu dan Terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal kembali kewarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Musdalipah, ketika di perjalanan menuju ke warung saksi Musdalipah terdakwa Afrizal Bin Azhari menyuruh Anak Haditya Bin Akmal untuk memegang 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu agar di berikan kepada sdr. Yoga (DPO) dan sesampainya diwarung saksi musdalipah, terdakwa Afrizal Bin Azhari mengatakan kepada terdakwa Haditya Bin Akmal:" KASI KE YOGA DIT" Anak Haditya Bin Akmal menyerahkah 1(satu) klip plastic yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada YOGA di sebelah warung IPAHA tersebut, kemudian YOGA memanggil Terdakwa Afrizal Bin Azhari dan mengatakan:" CO TAMBAH CO DIKIT NIAN" Terdakwa Afrizal Bin Azhari menjawab:" BUKAN PUNYA AKU, AKU BELI DENGAN ANGGA CO" sedangkan Anak Haditya Bin Akmal Masuk kedalam warung Musdalipah untuk membakar rokok lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dewasa yang para terdakwa tidak kenal dengan sepeda motor yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan para terdakwa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 103/10727.00/2018 tanggal 29 Oktober 2018, barang bukti berupa :

- Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.182976 tanggal 30 Oktober 2018, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.2199 gr (bruto) dan 0.01 gr (netto) tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methampetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin AZHARI dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri terdakwa.

Perbuatan terdakwa AFRIZAL Bin AZHARI diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Putusan Nomor :02/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan

Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi **FRI BOB SIHOMBING Anak Dari H. SIHOMBING**, yang dibawah sumpah secara agama Kristen dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika di daerah Hukum Polres Sarolangun;
 - Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa diwarung saksi Musdalifah sering digunakan sebagai teransaksi dan adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shabu- shabu diwarung rumah saksi Musdalifah yang terletak di Rt. 04 Sri Pelayang Kel Sarkam Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat menuju diwarung saksi Musdalifah yang terletak di Rt. 04 Sri Pelayang Kel Sarkam Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun untuk melakukan pengintaian yang mencurigai didalam warung tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan anggota tim tiba di warung saksi Musdalifah yang mana pada saat itu saksi musdalifah sedang beristirahat di dalam warung dan melihat terdakwa Afrizal membuang 1 (satu) Klip Plastik bening diduga narkotika jenis shabu dan saksi menanyakan barang siapa ini dan terdakwa Afrizal menjawab bahwa barang tersebut milik yoga yang telah di beli oleh terdakwa Afrizal dan saksi Anak Haditya Bin Akmal kepada Angga berkas perkara terpisah;
 - Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Anggota Tim Polres Sarolangun terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa dan saksi Anak Haditya Bin Akmal dimana membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin AKmal mengakui bahwa 1 (Satu) Klip Palstik bening shabu – shabu tersebut adalah milik yoga yang didapatkan dari Terdakwa Angga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan cara membelinya dengan harga Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa lalu Tim meminta agar terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin Akmal untuk menunjukkan rumah terdakwa Angga dan sesampainya di rumah terdakwa Angga dan melihat terdakwa Angga sedang duduk-duduk di Atas motor dan langsung mengamankan Terdakwa Angga;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **HARRY NOVRIANTO Bin SAMSUL HADI (Alm)**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkoba di daerah Hukum Polres Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa diwarung saksi Musdalifah sering digunakan sebagai teransaksi dan adanya penyalahgunaan narkoba jenis Shabu- shabu diwarung rumah saksi Musdalifah yang terletak di Rt. 04 Sri Pelayang Kel Sarkam Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat menuju diwarung saksi Musdalifah yang terletak di Rt. 04 Sri Pelayang Kel Sarkam Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun untuk melakukan pengintaian yang mencurigai didalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota tim tiba di warung saksi Musdalifah yang mana pada saat itu saksi musdalifah sedang beristirahat di dalam warung dan melihat terdakwa Afrizal membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (saksi) I.S Hutagalung Bin I. Hutagalung diduga narkotika jenis shabu dan saksi menanyakan barang siapa ini dan terdakwa Afrizal menjawab bahwa barang tersebut milik yoga yang telah di beli oleh terdakwa Afrizal dan saksi Anak Haditya Bin Akmal kepada Angga berkas perkara terpisah;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Anggota Tim Polres Sarolangun terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa dan saksi Anak Haditya Bin Akmal dimana membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin Akmal mengakui bahwa 1 (Satu) Klip Palstik bening shabu – shabu tersebut adalah milik yoga yang didapatkan dari Terdakwa Anggal dengan cara membelinya dengan harga Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa lalu Tim meminta agar terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin Akmal untuk menunjukkan rumah terdakwa Angga dan sesampainya di rumah terdakwa Angga dan melihat terdakwa Angga sedang duduk-duduk di Atas motor dan langsung mengamankan Terdakwa Angga;
 - Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu – shabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **I.S HUTAGALUNG Bin I. HUTAGALUNG**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika didaerah Hukum polres Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa diwarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Musdalifah sering digunakan sebagai teransaksi dan adanya penyalahgunaan narkoba jenis Shabu- shabu diwarung rumah saksi Musdalifah yang terletak di Rt. 04 Sri Pelayang Kel Sarkam Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat menuju diwarung saksi Musdalifah yang terletak di Rt. 04 Sri Pelayang Kel Sarkam Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun untuk melakukan pengintaian yang mencurigai didalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota tim tiba di warung saksi Musdalifah yang mana pada saat itu saksi musdalifah sedang beristirahat di dalam warung dan melihat terdakwa Afrizal membuang 1 (satu) Klip Plastik bening diduga narkoba jenis shabu dan saksi menanyakan barang siapa ini dan terdakwa Afrizal menjawab bahwa barang tersebut milik yoga yang telah di beli oleh terdakwa Afrizal dan saksi Anak Haditya Bin Akmal kepada Angga berkas perkara terpisah;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Anggota Tim Polres Sarolangun terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa dan saksi Anak Haditya Bin Akmal dimana membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin AKmal mengakui bahwa 1 (Satu) Klip Palstik bening shabu – shabu tersebut adalah milik yoga yang didapatkan dari Terdakwa Anggal dengan cara membelinya dengan harga Rp. 270.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa lalu Tim meminta agar terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin Akmal untuk menunjukkan rumah terdakwa Angga dan sesampainya di rumah terdakwa Angga dan melihat terdakwa Angga sedang duduk-duduk di Atas motor dan langsung mengamankan Terdakwa Angga;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi ANAK HADITYA Bin AKMAL, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum;

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam berkas perkara adalah tanda tangan Anak;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dari dari Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wib di Rt.04 Sri Pelayang Kel. Serkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak sedang berada didalam Warung Milik Musdalifah untuk merokok;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Anggota Polres Sarolangun dan 1 (satu) orang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mengamankan Anak bersama terdakwa Afrizal, wahyu dan Noval;
- Bahwa, 1 (satu) klip Palstik bening berisi narkotika jenis shabu Anak Haditya dapat dari saksi Angga;
- Bahwa pada saat itu Anak Haditya Bin Akmal mengakui bahwa 1 (Satu) Klip Palstik bening shabu – shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari saksi Angga;
- Bahwa lalu Tim meminta agar terdakwa Afrizal dan Anak Haditya menunjukkan dimana rumah saksi Angga;
- Bahwa Anak Haditya sebelumnya telah menggunakan shabu bersama saksi Afrizal sebanyak 3 (tiga) kali dari sisa setiap pembelian shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu terdakwa Afrizal mendapatkannya dari saksi Angga yang telah di pesan oleh sdr. Yoga;
- Bahwa Anak Haditya Bin Akmal melihat sdr. Yoga memberikan uang sebesar Rp.270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Afrizal;
- Bahwa Anak Haditya Bin Akmal pergi bersama terdakwa Afrizal untuk menemui saksi Angga untuk membeli narkotika;
- Bahwa setiap kali membeli narkotika Anak Haditya Bin Akmal bersama terdakwa Afrizal memperoleh keuntungan bisa mendapatkan shabu untuk di pakai;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu – shabu.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Saksi **ANGGA ARI SAPUTRA Bin SYAFRIAL**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam berkas perkara adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dari dari Polres Sarolangun pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wib di depan SMPN 1 Tanjung Rambai Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dari Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wib di depan rumah saksi SMPN 1 Sarolangun Rt.12 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun karena telah diduga menjual sabu kepada terdakwa Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada di rumahnya Rt.12 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa awalnya saksi sudah saling kenal serta sering menjual narkoba jenis Shabu kepada terdakwa Afrizal dan saksi Anak Haditya Bin Akmal;
- Bahwa terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin Akmal memberikan Uang sebesar Rp.270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi, dan dari penjualan tersebut saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setiap kali memesan Narkoba jenis Shabu selalu melalui Handphne dan datang kerumah langsung;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu – shabu tersebut. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti yang disita dari terdakwa yang dibeli oleh terdakwa
Afrizal dan Anak Haditya Bin Akmal kepada saksi;
Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari dari Polres Sarolangun pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 16.30 wib di belakang warung saksi Musdalifah di Rt.04 Sri Pelayang Kel. Serkam Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada di belakang warung Musdalifah bersama Anak Haditya Bin Akmal bersama Noval Iskandar dan wahyu;
- Bahwa awalnya saksi sudah pernah membeli narkotika jenis Shabu kepada saksi Angga sebanyak 4 (Empat) kali;
- Bahwa setiap kali saksi menerima pesanan dalam membeli narkotika jenis shabu selalu saksi yang selalu mengantarkannya dengan dengan ke untungan saksi juga bisa menikmatinya dengan cara memakai narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi setiap kali memesan Narkotika jenis Shabu selalu melalui Handphone;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu – shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Anak Haditya;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara yoga di warung Musdalifah dan memberikan uang sebesar Rp.270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk memesan narkotika Jenis Shabu kepada saksi Angga;
- Bahwa setelah yoga memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan pergi bersama saksi Anak Haditya Bin Akmal dengang menggunakan sepeda motor milik Yoga untuk membeli narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Angga, saksi memberikan uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu rupiah) kepada saksi Angga;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa angga memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Afrizal dan pada saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa Afrizal menyuruh Anak Haditya untuk memegang Shabu tersebut untuk di berikan kepada sdr. Yoga.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Klip Plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan sdr. Yoga (DPO) serta saksi M. Wahyu Efendi Bin Mansur dan juga saksi Noval Iskandar Bin Rusli sedang duduk di depan toko saksi Musdalipah Binti Saidi lalu Anak Haditya Bin Akmal melihat sdr. Yoga (DPO) datang menggunakan yamaha mio Z dan langsung memanggil Terdakwa Afrizal Bin Azhari lalu terdakwa Afrizal berdua mengobrol dan sdr. Yoga mengatakan:" CO..ADO BAHAN" kemudian tidak berapa mengobrol sdr. Yoga menyerahkan uang sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Afrizal Bin Azhari menjawab:" COBA AKU TANYA SAMA ANGGA DULU", kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari menelepon terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) namun tidak diangkat, kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari mengajak Anak Haditya Bin Akmal dengan mengatakan:" DIT IKUT ABANG NANYO DENGAN ANGGA) dan dijawab oleh Anak Haditya:" PAYOLAH BANG" kemudian terdakwa Afrizal Bin Azhari pergi bersama Anak Haditya Bin Akmal dengan menggunakan sepeda motor Mio Z milik sdr. YOGA, (DPO);
- Bahwa sesampainya terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal didepan SMPN1 tanjung rambai Terdakwa Afrizal Bin Azhari melihat terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk didepan rumah neneknya lalu Terdakwa Afrizal Bin Azhari memanggil terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) mengatakan ADO BAHAN" dan Terdakwa Afrizal Bin Azhari langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) pergi menggunakan sepeda motor Honda supra fit dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa Angga Ari Saputra Bin Afrizal (Alm) datang dan langsung menyerahkan 1(satu) klip plastic berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dan Terdakwa Afrizal Bin Azhari bersama Anak Haditya Bin Akmal kembali kewarung saksi Musdalipah, ketika di perjalanan menuju ke warung saksi Musdalipah terdakwa Afrizal Bin Azhari menyuruh Anak Haditya Bin Akmal untuk memegang 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu agar di berikan kepada sdr. Yoga (DPO) dan sesampainya diwarung saksi musdalipah, terdakwa Afrizal Bin Azhari mengatakan kepada terdakwa Haditya Bin Akmal:" KASI KE YOGA DIT" Anak Haditya Bin Akmal menyerahkah 1(satu) klip plastic yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada YOGA di sebelah warung IPAHA tersebut, kemudian YOGA memanggil Terdakwa Afrizal Bin Azhari dan mengatakan:" CO TAMBAH CO DIKIT NIAN" Terdakwa Afrizal Bin Azhari menjawab:" BUKAN PUNYA AKU, AKU BELI DENGAN ANGGA CO" sedangkan Anak Haditya Bin Akmal Masuk kedalam warung Musdalipah untuk membakar rokok lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dewasa yang para terdakwa tidak kenal dengan sepeda motor yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan para terdakwa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 103/10727.00/2018 tanggal 29 Oktober 2018, barang bukti berupa :
 - Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,18 (Nol koma Delapan belas) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.182976 tanggal 30 Oktober 2018, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.2199 gr (bruto) dan 0.01 gr (netto) tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 terdakwa Afrizal bersama saksi Anak Haditya Bin Akmal yang sebelumnya mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa Angga Ari Saputra Bin Syafrizal 1 (satu) Bungkus Plastik bening shabu Paket 1 (satu) dengan berat bersih 0,18 gram narkoba jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai seluruh unsur - unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu yang Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa AFRIZAL Bin AZHARI sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai anak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa yang bernama AFRIZAL Bin AZHARI, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis para terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan anak sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotikan adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta alat bukti petunjuk, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat memiliki dan menguasai shabu - shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia – undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan *Tanpa Hak dan Melawan Hukum*.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang bahwa karena unsur – unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Menguasai atau menyediakan.

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, berdasarkan Alat Bukti Petunjuk diperoleh fakta hukum yang menjelaskan bahwa benar pada pada hari sabtu tanggal 27 November 2018 Anak yang sebelumnya mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa Angga bersama terdakwa Afrizal dan saksi Anak Haditya 1 (Satu) Bungkus Plastik bening shabu Paket 1 (satu) dengan berat bersih 0,18 gram narkoba jenis shabu untuk mempermudah dalam menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa diatas dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan Menguasai sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut adalah 1 (Satu) Bungkus Plastik bening shabu Paket 1 (satu) dengan berat bersih 0,18 gram narkoba jenis shabu.

Menimbang dengan demikian unsur ini terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.182976 tanggal 30 Oktober 2018, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda “A” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.2199 gr (bruto) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (head) tersebut, dan kesimpulan yang menyatakan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) yang termasuk kedalam NARKOTIKA Golongan I pada lampiran Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi, serta Alat Bukti Petunjuk, maka diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (Satu) Bungkus Plastik bening shabu Paket 1 (satu) dengan berat bersih 0,18 gram narkoba jenis shabu untuk mempermudah Anak dalam menguasai narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa adalah SHABU - SHABU yang termasuk kedalam NARKOTIKA Golongan I sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang dengan demikian unsur ini terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Dengan bermufakat:

Menimbang menurut Ketentuan Pasal 1 angka Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang Di dalam penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud dan dengan permufakatan jahat, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud.

Menimbang sehubungan dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa Afrizal dan saksi Anak Haditya Bin Akmal dan bukti yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Afrizal dan saksi Anak Haditya Bin Akmal di tangkap sesaat setelah membeli narkoba kepada terdakwa Angga.
- Bahwa penggeledahan dilakukan oleh saksi FRY BOB SIHOMBING Anak dari H. SIHOMBING bersama HARY NOVRIAYANTO Bin SAMSUL HADI dan I.S HUTAGALUNG Bin I HUTAGALUNG disaksikan oleh saksi MUSDALIFAH bersama WAHYU dan NOVAL setelah saksi Anak Haditya Bin Akmal bersama terdakwa Afrizal menyerahkan Narkoba Jenis Shabu kepada sdr. Yoga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian unsur “dengan bermufakat” telah terbukti
Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur-unsur pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kedua* melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi dan lebih terbukti yaitu bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permufakatan dan Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) diperlukan serta dibutuhkan dalam perkara Atas nama Angga maka perlu ditetapkan agar dapat dipergunakan dalam perkara ANGGA ARI SAPUTRA Bin AFRIZAL (Alm) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu Dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru adaah terkait dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dapat dirampas untuk di musnakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat fatal bagi kesehatan fisik maupun psikis dirinya maupun Orang Lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Bin AZHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman**;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AFRIZAL Bin AZHARI** selama **4 (Empat) Tahun** Dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** diganti Pidana Penjara Selama **1 (satu) Bulan Penjara**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
6. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama : ANGGAARI SAPUTRA (Alm).

- 1 (satu) Klip Plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Membebaskan agar supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.,- selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H.- dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh DODY JAUHARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

PANITERA PENGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-